

ABSTRAK

Cahaya Latifa: Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Yang Haknya Tidak Terpenuhi Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Pekerjaan merupakan salahsatu instrumen yang sangat penting dalam kehidupan. keterbatasan akan lowongan kerja di dalam negeri menyebabkan banyaknya warga negara Indonesia mencari pekerjaan ke luar negeri. Dari tahun ke tahun jumlah mereka yang bekerja di luar negeri semakin meningkat. Namun sampai saat ini perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia yang bekerja diluar negeri sangat lemah.hal ini terbukti dengan banyaknya permasalahan yang di alami oleh pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana bentuk perlindungan pekerja migran Indonesia, kendala dalam perlindungan pekerja migran Indonesia, dan upaya dalam menghadapi kenda dalam perlindungan pekerja migran Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah, pertama untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia yang tidak mendapatkan haknya, kedua untuk mengetahui apa kendala dalam perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia yang tidak mendapatkan haknya, ketiga untuk mengetahui Bagaimana upaya mengatasi kendala dalam perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia yang tidak mendapatkan haknya.

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, yang berarti bahwa penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh dan mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti. Dengan pendekatan penelitian menggunakan metode Yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder sebagai penganalisa dari pelaksanaan Undang-Undang yang berkaitan serata analisis data.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa; perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia mulai dari sebelum bekerja, setelah bekerja, dan sesudah bekerja dalam hal ekonomi, sosial, dan hukum; Kendala dalam perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia yaitu dokumen pekerja migran Indonesia tidak lengkap, PP belum diterbitkan, dan perusahaan penyalur tidak bertanggung jawab; Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam perlindungan hukum pekerja migran Indonesia yaitu membentuk satuan tugas perlindungan pekerja migran Indonesia, menjalin komunikasi dan kerjasama dengan setiap lembaga yang terlibat.

(kata kunci; perlindungan hukum, migran, tenaga kerja Indonesia)